



**PENETAPAN**

**Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Muhtar Bin Basri, tempat dan tanggal lahir Pematang, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Swadaya Rt. 001 Desa Sungai Tabuk Keramat Kec. Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon I;
2. Muhammad Zainudin Bin Basri, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 01 September 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Martapura Lama Sungai Tabuk Kota Rt. 005 Desa Sungai Tabuk, Kec. Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon II;
3. Hamidah Binti Basri, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 05 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Martapura Lama Rt. 005 Kel. Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk sebagai Pemohon III;
4. Abdul Motalip Bin Basri, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 09 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Pematang Panjang Bamban I

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 005 Kel. Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk sebagai Pemohon IV ;

5. Bahrudin Bin Basri, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 01 April 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Martapura Lama Km. 13 Rt. 003 Kel. Sungai Tabuk Kota, Kec. Sungai Tabuk sebagai Pemohon V;

6. Rusmawati Binti Basri, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 03 April 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pematang Panjang Rt. 005 Kel. Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk sebagai Pemohon VI;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V dan VI secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. H. Fauzan Ramon SH, MH., Andi Kesuma Noor SH, MH.. Risa Rahmadani, SH. dan Atiyani, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Dr. H. Fauzan Ramon, SH, MH** beralamat di Jalan Adhyaksa RT 27 No 15 Kelurahan Sungai Miai Kayu Tangi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 135 / KH-FR/IV/2020 tanggal 22 April 2020, yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 65/SK-KH/2020/PA.Bjb tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Basri Bin Dukadir telah menikah dengan Kasum Binti Darmawi Pada tanggal 3 Februari 1945 dan dari pernikahan tersebut mempunyai anak tunggal bernama Syamsiah Binti Basri.
2. Bahwa Kasum Binti Darmawi telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 1949.
3. Bahwa setelah Kasum Binti Darmawi meninggal, Basri Bin Dukadir menikah lagi dengan Sampurna Binti Tukadir pada tanggal 5 Juni 1953.
4. Bahwa dari pernikahan Basri Bin Dukadir dan Sampurna Binti Tukadir mempunyai 8 (Delapan) orang anak, adapun nama anak-anaknya adalah :
  - 4.1 Muhtar Bin Basri.
  - 4.2 Muhammad Zainudin Bin Basri.
  - 4.3 Hamidah Binti Basri.
  - 4.4 Abdul Motalip Bin Basri.
  - 4.5 Bahrudin Bin Basri.
  - 4.6 Rusmawati Binti Basri.
  - 4.7 Hamdian (Alm) Bin Basri.
  - 4.8 Ainun Barkiah (Almh) Binti Basri.
5. Bahwa saudara Seayah Syamsiah (Almh) yang bernama Hamdian telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2019 dirumah sakit pada jam 21.00 Wita dan Hamdian (Alm) Bin Basri meniggalkan 2 (dua) orang anak bernama :
  - 5.1 Indriani Putri, Perempuan, Lahir di Sungai Tabuk pada tanggal 4 Mei 2009.
  - 5.2 M. Nurrahman, Laki-laki, Lahir di Sungai Tabuk pada tanggal 23 Maret 2015.
6. Bahwa saudara Syamsiah yang bernama Ainun Barkiah (Almh) Binti Basri telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 April 2013 dirumah pada jam 13.30 Wita karena sakit dan meninggalkan 3 ( Tiga ) orang Anak yang bernama :
  - Jubaidah, Perempuan, Lahir di Sungai Tabuk tanggal 5 Juli 1975.
  - Bahrudin, Laki – laki, Lahir di Sungai tabuk tanggal 17 November 1979

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Hasanah, Perempuan, Lahir di Sungai Tabuk tanggal 20 Januari 1983.

7. Bahwa Syamsiah Binti BASRI telah menikah dengan Syamsuni Bin Halidi pada tanggal 12 November 1964 di Sungai Tabuk berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 09/STK/ I-8 /206/2020.

8. Bahwa Almarhumah Syamsiah Binti BASRI dan Almarhum Syamsuni Bin Halidi selama pernikahan tidak mempunyai keturunan atau anak kandung.

9. Bahwa Almarhumah Syamsiah Binti Basri dan Almarhum Syamsuni Bin Halidi mempunyai anak angkat bernama Wahyudi, NIK : 6372040502840002, Tempat dan tanggal lahir : Landasan Ulin, 5 Februari 1984;

10. Bahwa Syamsuni (Alm) bin Halidi suami dari Almarhumah Syamsiah Binti BASRI telah meninggal dunia terlebih dahulu. Syamsuni (Alm) Bin Halidi meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2001 di Landasan Ulin Tengah (rumah yang bersangkutan), berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Landasan Ulin Tengah Nomor : 474.3/012/Kessos/Klu-Teng tanggal 4 Maret 2020;

11. Bahwa setelah Syamsuni (Alm) bin Halidi meninggal dunia, pada tahun 2019 Isterinya yang bernama Syamsiah Binti Basri pun meninggal dunia, karena sakit pada Hari Minggu 17 November 2019 , di Jl. Pematang Panjang Rt. 005 Bamban I, Desa Sungai Tabuk Kota, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar. Berdasarkan Surat Kematian Nomor : 43 /STK/ II-23/206/2019.

12. Bahwa kedua orang tua kandung dari Almarhumah Syamsiah Binti BASRI telah meninggal dunia, ayah : BASRI sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pambakal Sungai Tabuk Kota Nomor : 10/STK/II-23/206/2020 tanggal 8 April 2020, Ybs telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1982 jam 18.00 Wita dan Ibu : Kasum sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pambakal Sungai Tabuk Kota Nomor : 10/STK/II-23/206/2020 tanggal 8 April 2020, Ybs telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 1949 jam 09.30 Wita.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sewaktu Almarhumah Syamsiah Binti BASRI meninggal dunia, ada meninggalkan saudara Seayah bernama :

13.1 Muhtar Bin Basri , Saudara Laki –laki Seayah.

13.2 Muhammad Zainudin Bin Basri, Saudara Laki –laki Seayah.

13.3 Hamidah Binti Basri Saudara Perempuan Seayah.

13.4 Abdul Mutalip Bin Basri Saudara Laki –laki Seayah .

13.5 Bahrudin Bin Basri Saudara Laki –laki Seayah.

13.6 Rusmawati Binti Basri Saudara Perempuan Seayah.

13.7 Hamdian (Alm) Bin Basri Saudara Laki–laki Seayah,

Meninggalkan 2 (Dua) orang anak bernama :

- Indriani Putri, Perempuan, Lahir di Sungai Tabuk pada tanggal 4 Mei 2009.

- M. Nurrahman , Laki – laki, Lahir di Sungai Tabuk pada tanggal 23 Maret 2015.

13.8 Ainun Barkiah (Almh) Binti Basri Saudara Perempuan Seayah, meninggalkan anak bernama :

- Jubaidah, Perempuan, Lahir di Sungai Tabuk tanggal 5 Juli 1975.

- Bahrudin, Laki – laki, Lahir di Sungai tabuk tanggal 17 November 1979.

- Siti Hasanah, Perempuan, Lahir di Sungai Tabuk tanggal 20 Januari 1983;

14. Bahwa selain nama – nama tersebut diatas tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari Almarhumah Syamsiah Binti BASRI.

15. Bahwa selama hidupnya Almarhum Syamsuni Bin Halidi Suami dari Syamsiah (Almh) Binti BASRI mempunyai saudara yang bernama :

15.1. Syamsiah Binti Halidi, Saudara perempuan kandung.

15.2. Arniayah (Almh) Binti Halidi Saudara perempuan kandung, telah meninggal pada hari minggu tanggal 21 April 1998 berdasarkan Surat Kematian Nomor 18/STK/II–23/206/2020 dan meninggalkan Seorang anak bernama **Abdurahim Bin Sukarni**.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.3. Abdullah (Alm) Bin Halidi saudara laki laki kandung, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2000 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 17/STK/II-23/2016/2020 dan meninggalkan seorang anak bernama Muhammad Mukhlis Abdullah.

16. Bahwa sebelum Syamsuni (Alm) Bin Halidi meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2001 sudah pernah ada pembagian waris, harta hasil pernikahan Syamsuni Bin Halidi dengan Syamsiah Binti Basri yang mana dalam pembagian tersebut semua saudara Syamsuni (Alm) Bin Halidi sudah mendapatkan harta waris yang diberikan oleh Syamsuni (Alm) Bin Halidi. Berdasarkan Surat Pernyataan dari Syamsiah Binti Halidi, tanggal 15 April 2020.

17. Bahwa setelah Almarhumah Syamsiah Binti BASRI meninggal dunia ada mempunyai harta peninggalan berupa :

Sebidang Tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 01/SPOR/kwt-I/2005 Panjang 62/64 meter , Lebar 1782 m<sup>2</sup>. beralamat di Jl. Peramuan Rt. 09 Rw. 03 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. An. Wahyudi (Anak angkat Almarhumah Syamsiah Binti Basri dan Syamsuni (Alm) Batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Tajuddin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gg. SMP.
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Ilmi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sutjipto, H.

Diatas tanah tersebut didirikan :

- 1 Buah Rumah
- 4 Buah Bedakan
- 2 Buah Kios
- Lahan Parkir

18. Bahwa harta – harta tersebut belum pernah dibagi secara nyata sampai sekarang.

19. Bahwa Almarhumah Syamsiah Binti Basri tidak ada menuliskan wasiat atau hutang yang belum dilunasi.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Pemohon memohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Hukum Faraid Islam yaitu Menentukan siapa – siapa yang menjadi ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru atau Majelis cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta waris satu Sebidang Tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 01/SPOR/kwt-I/2005 Panjang 62/64 meter , Lebar 1782 m<sup>2</sup>. beralamat di Jl. Peramuan Rt. 09 Rw. 03 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. An. Wahyudi (Anak angkat Almarhumah Syamsiah Binti Basri dan Syamsuni (Alm) Batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Tajuddin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gg. SMP.
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Ilmi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sutjipto, H.

Diatas tanah tersebut didirikan :

- 1 Buah Rumah
- 4 Buah Bedakan
- 2 Buah Kios
- Lahan Parkir

3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Syamsiah Binti Basri yaitu:

- 3.1 Muhtar Bin Basri, Saudara Laki –laki seayah.
- 3.2 Muhammad Zainudin Bin Basri, Saudara Laki –laki seayah.
- 3.3 Hamidah Binti Basri, Saudara Perempuan seayah.
- 3.4 Abdul Mutalip Bin Basri, Saudara Laki –laki seayah.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 Bahrudin Bin Basri, Saudara Laki –laki seayah.

3.6 Rusmawati Binti Basri, Saudara Perempuan seayah.

3.7 Hamdian (Alm) Bin Basri Saudara Laki–laki Seayah meninggalkan anak  
2 orang anak bernama :

- Indriani Putri, Perempuan, Lahir di Sungai Tabuk pada tanggal 4 Mei 2009.

- M. Nurrahman , Laki – laki, Lahir di Sungai Tabuk pada tanggal 23 Maret  
2015.

3.8 Ainun Barkiah (Almh) Binti Basri Saudara Perempuan Seayah,  
meninggalkan anak, bernama :

- Jubaidah, Perempuan, Lahir di Sungai Tabuk tanggal 5 Juli 1975.

- Bahrudin, Laki – laki, Lahir di Sungai tabuk tanggal 17 November 1979.

- Siti Hasanah, Perempuan, Lahir di Sungai Tabuk tanggal 20 Januari 1983.

4. Menetapkan Wahyudi sebagai anak angkat dengan Wasiat Wajibah menurut  
Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak  
angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat Wajibah sebanyak-  
banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidi :

Mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh  
Kuasa Hukum telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2020 Para Pemohon  
menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka Majelis Hakim  
menunjuk kepada semua berita acara sidang yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon  
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon  
datang diwakili kuasa hukumnya di persidangan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini, sehingga pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam buku register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan saat proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Hamdani, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. Afif Yuniarto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Hamdani, S.E.I., M.H.**

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp106.000,00</b>

( seratus enam ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Bjb